

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan pungutan berdasarkan kekuasaan hukum untuk menutupi pengeluaran pemerintah tanpa ada imbalan langsung (Sari, 2013:4). Perkembangan pajak di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi perubahan sistem administrasi mendasar atas pengelolaan perpajakan di Indonesia dari sistem *official assessment* ke sistem *Self assessment* perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara aparat pajak dengan wajib pajak yang sebelumnya dikawatirkan dapat menimbulkan praktek ilegal untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan para wajib pajak yang bersangkutan (Sari, 2013:7).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan dari dilakukannya reformasi pajak adalah untuk lebih menegakan kemandirian bagi negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber namun tidak termasuk minyak bumi dan gas (Majid, dan Kalangi, 2015)

Penerimaan pajak setiap tahunnya selalu mengalami defisit atau kurang dari target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, segala usahapun telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat memaksimalkan penerimaan negara dari

sektor pajak untuk membantu pembangunan negara. Pada tahun 2016 kementerian keuangan menargetkan Target Pendapatan Negara APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 1.822,5 triliun atau Rp. 25,6 triliun lebih rendah dari yang disusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016.

Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 273,8 triliun (rasio penerimaan Negara terhadap PDB atau tax ratio dalam tahun 2016 sebesar 13,11%). Langkah untuk mencapai target perpajakan didasarkan atas beberapa kebijakan, antara lain melalui kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha, kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat, kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional, dan kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai (Kemenkeu, 2015).

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2011-2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Penerimaan Dalam Negeri	1,205,346.00	1,332,322.90	1,432,058.60	1,545,456.30	1,496,047.33	1,784,249.90
Penerimaan Perpajakan	873,874.00	980,518.10	1,077,306.70	1,146,865.80	1,240,418.86	1,539,166.20
Penerimaan Bukan Pajak	331,472.00	351,804.70	354,751.90	398,590.50	255,628.48	245,083.60
Hibah	5,253.90	5,786.70	6,832.50	5,034.50	11,973.04	1,975.20

Sumber: Departemen Keuangan Dalam BPS

Dapat dilihat pada tabel 1.1 pada tahun 2016 penerimaan Negara dari perpajakan sebesar 1,539,166.20 triliun sedangkan target yang telah ditetapkan ialah sebesar 1.546,7 triliun pada situasi ini dapat terlihat jelas bahwa penerimaan pajak belum mencapai target pada tahun 2016. Sama halnya pada tahun 2015 realisasi penerimaan perpajakan sebesar 1,240,418 triliun dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.489,3 triliun dapat dilihat bahwa penerimaan pajak masih belum mencapai target. Seperti diketahui, melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2015 telah berdampak terhadap penerimaan perpajakan, terutama sector industri pengolahan dan sektor pertambangan. Selain itu, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2015 juga dipengaruhi oleh melemahnya impor dan harga-harga komoditas, khususnya yang menjadi ekspor utama Indonesia, yaitu minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan komoditas pertambangan (Kemenkeu, 2016).

Berbagai cara telah ditempuh oleh Direktorat Jendral Pajak agar Penerimaan pajak dapat memenuhi target setiap tahunnya, dan agar masyarakat mau dan sadar untuk membayar pajak seperti instrumen *Tax Amnesty* yang mana merupakan inovasi yang telah dilaksanakan agar masyarakat lebih sadar dan patuh dalam membayar pajak agar penerimaan pajak dapat memenuhi target setiap tahunnya.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin

rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara (Mukhlis & Simanjuntak, 2011). Salah satu jenis pajak yang mempengaruhi penerimaan negara adalah pajak penghasilan (PPh) (Wulandari, 2015).

Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya (Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, 2015:4). Sedangkan menurut Slamet Irianto dalam bukunya "Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan" menjelaskan bahwa Penerimaan Pajak adalah pemasukan yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik.

Dalam menentukan penerimaan pajak memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada pencapaian penerimaan semata akan tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak, oleh karena itu perlu dikaji faktor-faktor mana yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga target yang dialokasikannya dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan potensi yang ada (Rahmad Husein, 2013).

Optimalisasi penerimaan pajak masih memiliki kendala salah satunya ialah tingginya tunggakan pajak. Ada beberapa alasan penyebab tingginya tunggakan pajak yaitu mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai dengan ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar hutang pajaknya. Untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan tindakan penagihan yang memiliki

keukatan hukum yang memaksa. Peran fiskus dalam penerimaan pajak ikut andil sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya guna mencegah tingginya tunggakan pajak yang akan berpengaruh pada penerimaan pajak (Nalle, 2017).

Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan pembinaan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum (Alena, 2011).

Sudah 9 tahun target penerimaan pajak tidak tercapai. Sejak terjadinya penurunan harga komoditas, penerimaan pajak yang ditargetkan pemerintah sulit direalisasikan. Tercatat, pemerintah berhasil mencapai target hanya pada tahun 2008. Target penerimaan pajak pada tahun 2008 sebesar Rp 535 triliun berhasil direalisasikan sebesar Rp 571 triliun atau 106,7% dari target. (Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo, 2017).

Negara menginginkan penerimaan pajak yang besar sehingga dapat digunakan bagi pembangunan, namun negara terkendala masyarakat yang masih ada yang enggan membayar pajak sehingga dapat muncul perilaku penghindaran pajak (tax avoidance) dan penyelundupan pajak (tax evasion) dari masyarakat. Penghindaran pajak adalah salah satu perencanaan pajak (tax planning), di mana

perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi pajak secara legal. Meski penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan usaha Wajib Pajak yang tidak melanggar undang-undang, sebenarnya penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh pemerintah sehingga oleh pemerintah dibuat aturan- aturan untuk mencegahnya.

Tabel 1. Prinsip Utama Penghindaran Pajak

Prinsip utama penghindaran pajak dibedakan dalam tiga prinsip menurut Stiglitz dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:11)		
1. Menunda pembayaran pajak.	2. Memilih tarif pajak yang lebih rendah	3. Merekayasa penghasilan menjadi berbagai jenis penghasilan yang memiliki tarif berbeda

Sumber: Simanjuntak dan Mukhlis (2012:11) (2015)

Kewajiban perpajakan tetap harus dilakukan berdasar undang - undang dan aturan yang berlaku. Melakukan penghindaran pajak masih dapat diperbolehkan jika tetap dalam koridor ketentuan perpajakan.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak memang tindakan yang legal, selama tidak menyalahi aturan perundang - undangan perpajakan, tetapi jika dilihat dari segi penerimaan negara pastinya akan berkurang karena Wajib Pajak mencari celah untuk mengatur pajaknya tanpa harus melanggar aturan perpajakan. Perlu adanya sanksi perpajakan sebagai alat pencegahan agar angka penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak dapat ditekan sehingga penerimaan negara dapat meningkat. Mardiasmo (2009:57) di

dalam bukunya menjelaskan sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang - undang perpajakan akan dapat dipatuhi atau dengan kata lain sanksi pajak adalah alat pencegahan agar Wajib Pajak tidak akan melanggar peraturan tersebut. Sanksi yang diberikan pada Wajib Pajak yang lalai ataupun dengan sengaja melakukan tindak kecurangan, maka Wajib Pajak akan berpikir dua kali untuk menghindari pajak sehingga Wajib Pajak akan lebih memilih patuh daripada harus menerima sanksi yang diberikan oleh fiskus. Pada intinya, pemberian sanksi yang berat dan adil kepada Wajib Pajak dalam berusaha untuk mencari ruang kosong atau bahkan melanggar undang - undang diharapkan bisa menjadi untuk lebih patuh.

Bagi negara-negara yang ada di dunia terutama negara berkembang, pajak merupakan unsur yang paling penting untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karena itu pemerintah negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Namun demikian, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). (Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo, 2017).

Tax Avoidance (penghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri

untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Chairil Anwar Pohan, 2014: 41). Hal tersebut di perkuat dengan pernyataan sebagai berikut bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu pengurangan secara legal yang dilakukan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang di perkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum di atur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Erly Suandy, 2014:21).

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini masih mudah untuk diakali, sehingga masih banyak perusahaan asing yang melakukan penghindaran pajak (Yustinus Pratowo, 2015). Salah satu caranya, melakukan transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak (Yustinus Pratowo, 2015).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH). Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteady saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, DJP harus menelusuri lebih dalam terkait kebenaran hal tersebut. Menurut Ken, sebanyak 2.000 perusahaan multinasional mengemplang pajak PPh Badan 25 dan 29. Sementara pajak lainnya, diakui Ken, perusahaan asing tersebut memenuhi kewajiban.

Sebanyak 2.000 PMA tersebut, sambungnya, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan, dan sebagainya. Ken menegaskan, perusahaan asing ini tidak

membayar pajak selama 10 tahun. Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus transfer pricing atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menambahkan, bukan hanya itu modus yang dilakukan oleh 2000 PMA tersebut modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan, sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi terus-menerus. Ada tiga penyebab utama. Pertama, lanjutnya, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses transfer pricing. DJP mempertanyakan pembayaran royalti yang tetap disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada induk perusahaannya. "Ada perbedaan tarif antara kita dan negara partner sehingga mereka menjual dengan harga murah. Mereka membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami rugi, tapi perusahaan di luar negeri untung," jelas Mekar. Kedua, ribuan perusahaan multinasional itu merugi karena banyak perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti tax holiday dan tax allowance saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada waktu pengajuan pengaduan, perusahaan ini kerap meninggikan biaya pembelian barang modalnya. "Tapi saat insentif pajak habis, sudah terakumulasi pembelian barang modal yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Akhirnya depresiasi meningkat dan yang terjadi perusahaan itu mengalami kerugian

bertambah dan terus menerus," tuturnya. Ketiga, diakui Mekar, perusahaan itu sering berganti nama. Tujuannya untuk mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa menjadi rugi lagi. "Tiga penyebab ini yang kita identifikasi. Tapi kita sudah buat unit transformasi khusus di DJP. Pada 2014-2015, pemeriksaan transfer pricing cukup signifikan puluhan triliun yang menjadi dasar koreksinya," Edi mengatakan, DJP Kemenkeu telah berkoordinasi dengan BKPM dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan terhadap praktik transfer pricing maupun penghindaran pajak. "Kasus seperti ini memang bukan di Indonesia saja. Di negara-negara yang bersangkutan juga melakukan pelanggaran untuk menghindari itu," pungkas Edi. (Fik/Gdn).(<http://bisnis.liputan6.com>)

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi, penghindaran pajak dilakukan dengan modus transfer pricing atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain dan juga ditemukan modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan.

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam pemenuhan kewajiban apakah wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak dengan jumlah semestinya sesuai ketentuan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Ortax, 2016). Untuk memaksimalkan penerimaan pajak maka DJP harus melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak. Menurut Saputro (2012) pemeriksaan pajak sangat penting dilakukan untuk pengujian atas kebenaran pemenuhan kewajiban perpajakan, jika pemeriksaan pajak dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun demikian, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pada sektor ini bukan tanpa kendala, salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini telah membuat basis pajak atas pajak pendapatan menjadi sempit dan mengakibatkan begitu besarnya kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit anggaran negara (Budiman, 2012). Di sisi lain pada saat ini DJP telah mengatur aturan baru mengenai pemeriksaan pajak untuk menghindari kecurangan dan penghindaran pajak (Tax Avoidance) agar wajib pajak lebih jujur dalam membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Wijaya (2014), penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima karena batas penghindaran pajak dan perencanaan pajak yang seringkali tidak jelas. Oleh karena itu penghindaran pajak terkadang memiliki batas yang kurang jelas sehingga para wajib pajak dapat memanfaatkannya dengan menggunakan celah-celah yang ada, tetapi hal ini menguntungkan bagi pihak lain dan bagi negara justru merugikan.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Fazlurahman dan Kustiawan (2016), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Penelitian Heryanto dan Toly (2012) menyatakan bahwa, pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KKP Surabaya Sawahan. Menurut penelitian Anggraeni dkk. (2013) terdapat hubungan positif antara variabel penghindaran pajak dengan penerimaan pajak penghasilan.

Selain penghindaran pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan dan dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak tepat menghitung pajaknya dengan benar dan bahkan tidak menyetorkan pajaknya, ada yang dengan sengaja mengurangi jumlah pajaknya namun ada juga yang tidak sengaja salah menghitung jumlah pajaknya, sehingga harus dilakukan penagihan kembali kepada wajib pajak atas tunggakan utang pajak yang harus dibayar dan perlu tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa (UU No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan).

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita (Mardiasmo, 2011:125). Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu dilaksanakan sebagai salah satu pencapaian penerimaan pajak. Dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua wajib pajak taat dan mematuhi semua peraturan perpajakan. Optimalisasi penerimaan pajak masih

terbentur pada berbagai kendala, salah satunya adalah tingginya tunggakan pajak (Derlina Sutria Tunas, 2013).

Fenomena Penagihan pajak yang di katakan oleh Account Representatif Waskon II Dhias Prayoga di Kantor Pelayanan Pajak Bandung yaitu masih adanya wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung yang tidak taat membayar pajak dengan hal tersebut banyak wajib pajak yang diberi surat tagihan pajak (STP) (Dhias Prayoga, 2014).

Penagihan Pajak dibagi menjadi dua yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif, penagihan pajak pasif adalah penagihan pajak yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan lewat surat, telepon, atau media lainnya, sedangkan penagihan aktif adalah penagihan pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo melalui penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, sampai dengan pelaksanaan penjualan barang sita melalui lelang, dari kedua jenis penagihan pajak tersebut, penagihan aktif paling dilaksanakan karena dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak salah satunya dengan menggunakan surat paksa (Agustinus Paseleng, 2013).

Surat Paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak

dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan (Siti Resmi, 2009:75).

Surat Paksa adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada wajib pajak yang namanya tercantum dalam Surat Paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam Surat Paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Paksa dengan ancaman sita atau sandera (Rochmat Soemitro, 2004:78). Fenomena surat paksa yang di katakan oleh Account Representatif Waskon II Dhias Prayoga di Kantor Pelayanan Pajak Bandung yaitu Ada wajib pajak orang pribadi yang sudah diberi surat teguran karena belum juga melunasi hutang pajak tetapi tidak menghiraukannya, setelah dua kali tidak menghiraukan surat teguran lalu KPP Pratama Bandung memberikan surat ketiga yaitu surat paksa setelah itu baru wajib pajak tersebut bersedia membayar utang pajaknya (Dhias Prayoga, 2014).

Dalam praktiknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman (perubahan UU Perpajakan), dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam hal membayar pajak. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya (Mayang Wijoyanti, 2010).

Segala tindakan penagihan pajak sebagai upaya pelunasan tunggakan pajak, baik pajak-pajak pusat maupun pajak-pajak daerah haruslah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta keadilan di kedua belah pihak baik Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili pejabat. Tujuan diubahnya Undang-Undang No 19 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa antara lain yaitu agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan khususnya dalam tunggakan pajak, menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dengan kepentingan negara, mengatur tindakan penagihan pajak, dan satu hal lagi yaitu memberikan perlindungan hukum kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta pelunasan tunggakan pajak sesegera mungkin.

Untuk mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir wajib pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut dengan kekuatan hukum yang memaksa berupa peraturan perundang-undangan, pencairan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang ini, penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal, apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak, adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparat pajak (Diana Sari, 2013:264).

Tindakan penagihan yang berpotensi memberikan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, penagihan pajak aktif dimulai dengan diterbitkannya Surat Teguran yang dikirimkan ke Wajib Pajak yang mempunyai hutang pajak dan tidak membayarnya dalam waktu tujuh hari setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran yang dikirim bertujuan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar membayar hutang pajaknya, penagihan pajak dengan Surat Teguran diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak, apabila dengan Surat Teguran wajib pajak masih belum membayar pajaknya maka diberikan Surat Paksa, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Mardiasmo, 2011:127).

Dalam kekuatan hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan penagihan, dan memberikan kesadaran pajak kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan adanya tindakan penagihan pajak diharapkan wajib pajak dapat melunasi tunggakan pajaknya untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, namun dalam kenyataannya pembayaran pajak masih terdapat banyak kelalaian, bahkan menghindar dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan pajak terutang oleh wajib pajak tertentu, pajak terutang yang lalai dilunasi oleh wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak, sehingga cenderung dapat berisiko dalam berkurangnya pendapatan negara

yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung (John Hutagaol, 2007:323).

Berdasarkan konsep pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui **“Penghindaran Pajak dan Penagihan Pajak Berpengaruh Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

- 1) Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan.
- 2) Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal maupun ilegal.
- 3) Masih adanya wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Bojonagara yang tidak taat membayar pajak dengan hal tersebut banyak wajib pajak yang diberi surat tagihan pajak (STP).
- 4) Adanya wajib pajak orang pribadi yang sudah diberi surat teguran dua kali tidak menghiraukannya lalu KPP Pratama Bandung Bojonagara memberikan surat ketiga yaitu surat paksa setelah itu baru wajib pajak tersebut bersedia membayar hutang pajaknya.
- 5) Penerimaan pajak sudah 9 tahun berturut-turut tidak mencapai target.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh penghindaran pajak terhadap penerimaan pajak.
- 2) Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisa seberapa besar pengaruh penghindaran pajak terhadap penerimaan pajak.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisa seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini tentang penerimaan pajak di Indonesia secara umum dan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara secara khusus, serta memberikan informasi mengenai penghindaran pajak dan penagihan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini untuk mengkaji ilmu dan teori yang sudah ada, memperkuat atau memperlemah teori sebelumnya, pembuktian kembali dari teori-teori dan penelitian terdahulu yang diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu, menambah wawasan bagi penelitian selanjutnya bahwa penerimaan pajak belum optimal setiap tahunnya, dibutuhkan pengaruh penghindaran dan penagihan, dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama guna pengembangan ilmu perpajakan di masa yang akan datang.